

Call Number : 345.05 ERT T  
Judul : Analisis Kedudukan Putusan Pidana Tanpa Kehadiran Terdakwa dengan Alasan ketidaktahuan Terdakwa (Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 603/Pid.B/2008/PN KT.BAR) / oleh Lunetta Ertanto  
Pengarang : ERTANTO, LUNETTA  
Nim : 205060078  
Kota : Jakarta  
Tahun Terbit : 2010  
Deskripsi Fisik : vii, 80 hal., lamp., bibli. 27 cm  
Pembimbing : 1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S  
Bidang : 1.Hukum  
Subjek : 1.PUTUSAN PIDANA  
Abstrak : abstrak (A) Nama : Lunetta Ertanto ( NIM : 205060078). (B) Judul Skripsi: Analisis Kedudukan Putusan Pidana Tanpa Kehadiran Terdakwa dengan Alasan ketidaktahuan Terdakwa (Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT.BAR). (C) Halaman : vii + 80 halaman + 2 daftar pustaka; lampiran. (D) Kata Kunci: Putusan Pidana, Kehadiran Terdakwa. (E) Isi : Dalam Ketentuan KUHAP menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali Undang-Undang menentukan lain tapi pada kenyataannya seperti kasus yang diteliti yang terdakwa Amir Mahmud tidak pernah merasa dipanggil secara sah untuk menghadiri sidang putusan, terdakwa hanya menghadiri sidang Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT. BAR menyatakan bahwa terdakwa diancam dan dipidana selama 4 tahun penjara tapi terdakwa sama sekali tidak mengetahui akan adanya putusan tersebut, ia baru mengetahui adanya putusan tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 atau setahun setelah ia menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Bagaimana kedudukan putusan pidana tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan ketidaktahuan terdakwa? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam suatu perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Data penelitian memperlihatkan bahwa putusan pengadilan negeri nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT BAR ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara dalam KUHAP. Sebaiknya Para instansi pengadilan lebih memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa dan menjalankan persidangan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. (F) Acuan : 18 (1985-2009) (G) Pembimbing : Bapak Soetan Budi Satria S, S.H.,M.H. (H) Penulis : Lunetta Ertanto